

TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PENJARA DI BAWAH ANCAMAN PIDANA MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKAN DENGAN TEORI TUJUAN HUKUM

Haris Syah Pahlevi, Sumardi, Dadi Waluyo
Fakultas Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh-Yusuf
2002010041@students.unis.ac.id; sumardi@unis.ac.id; dwaluyo@unis.ac.id

Abstract

The special minimum criminal sanctions in the Corruption Crime Law are a means of preventing criminal parity and as a deterrent effect for corruptors. However, in practice, we still find judges who give decisions below the special minimum limit determined by the corruption law, such as in the case of Supreme Court decision Number 270 PK/Pid.Sus/2020. The method used in this research is the Normative research method. . The method proposed by Peter Mahmud uses secondary data consisting of Primary, Secondary and Tertiary legal materials. The results of this research show that the panel of judges has handed down a sentence below the special minimum limit provisions in the corruption law, even though in order to achieve legal objectives, the judge should have in handing down the decision in accordance with the law.

Keywords: *Special Minimum Sentences, Criminal Offences, Corruption, Legal Objectives*

Abstrak

Sanksi pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi merupakan sarana untuk mencegah diparitas pidana dan sebagai efek jera bagi para koruptor. Namun dalam prakteknya, masih ditemukan hakim yang memberikan putusan dibawah batas minimum khusus yang telah ditentukan oleh undang-undang tindak pidana korupsi, seperti dalam kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 270 PK/Pid.Sus/2020 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Normatif. Metode yang dikemukakan oleh Peter Mahmud yang menggunakan data sekunder yang terdiri bahan hukum Primer, Sekunder, dan Tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan majelis hakim telah menjatuhkan pidana dibawah ketentuan batas minimum khusus dalam undang-undang tindak pidana korupsi, padahal dalam rangka terciptanya tujuan hukum, Seharusnya hakim dalam menjatuhkan putusan harus sesuai dengan undang-undang.

Kata Kunci : *Pidana Minimum Khusus, Tindak Pidana, Korupsi, Tujuan Hukum*

A. PENDAHULUAN

Korupsi adalah suatu kejahatan yang sering menjadi topik perbincangan di Indonesia, dan hal ini juga terjadi di negara-negara lain. Tidak ada negara yang menginginkan adanya tindak pidana tersebut karena dampaknya yang merugikan bagi negara dan masyarakat. Hal ini menjadi lebih penting di Indonesia karena negara ini menghargai prinsip Pancasila yang menekankan pada kesejahteraan masyarakat.¹ Pembentukan perundang-undangan di Indonesia mencerminkan komitmen dan semangat untuk memberantas tindak pidana korupsi. Penetapan batas minimum khusus dalam undang-undang khusus berasal dari konsep pidana minimum khusus yang tidak termaktub dalam KUHP. Konsep ini bertujuan untuk mengurangi disparitas hukum antara berbagai jenis kejahatan dengan tingkat serius yang berbeda. Pidana minimum khusus juga bertujuan untuk lebih efektif dalam mencegah kejahatan dengan kualitas yang dianggap membahayakan dan meresahkan masyarakat. Hal ini bisa diibaratkan dengan gagasan bahwa jika dalam hal-hal tertentu pembedaan diperberat, maka minimum pembedaan juga harus diperberat.² Pada praktiknya masih ditemukan hakim yang memberikan putusan dibawah batas ancaman pidana minimum khusus yang telah ditentukan oleh undang-undang. Salah satunya adalah putusan mahkamah agung republik Indonesia Nomor 270 PK/Pid.Sus/2020 Jo 92/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst. Terdakwa Sri Wahyumi Maria Manalip merupakan mantan Bupati Talaud. Kejanggalan antara Putusan Hakim dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

¹ Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2002, hlm, 1

² Erna Dewi. *Hukum Penitensier Dalam Perspektif. Penerbit Lembaga Penelitian Universitas Lampung. Bandar Lampung, 2013, hlm.53.*

tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, kemudian dengan pertimbangan majelis hakim Peninjauan Kembali dalam pertimbangan terkait alasan pengurangan pidananya yang menyatakan terkait belum menerimanya barang yang dijanjikan bertentangan dengan pasal 15 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kepastian hukum menurut Radbruch, adalah prinsip yang sangat penting dalam hukum. Prinsip ini menyatakan bahwa hukum harus jelas dan pasti, sehingga orang dapat dengan mudah memahami apa yang diharapkan dari mereka dan bagaimana mereka harus bertindak sesuai dengan hukum. Hukum harus diikuti dan ditaati oleh semua orang untuk benar-benar dianggap sebagai hukum yang positif.³ Kemudian menurut Geny Tujuan hukum ialah semata mata keadilan, akan tetapi merasa terpaksa juga memasukan kepentingan daya guna dan kemanfaatan sebagai suatu unsur dari pengertian keadilan: *le juste contient dans ses flancs l'utile*.⁴ Berdasarkan pada Penganut aliran utilitis yang dipelopori oleh Jeremi Bentham mengatakan bahwa hukum bertujuan untuk menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya (*the greatest good of the greatest number*) pada hakekatnya yang menjadi inti ajaran teori utilitis bahwa tujuan hukum adalah menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak.⁵

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana majelis hakim menjatuhkan putusan pidana penjara di bawah ancam-

³ *Ibid*, hlm. 33-34.

⁴ L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Cet. 32), Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 16.

⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm. 80.

an pidana minimum khusus dalam tindak pidana korupsi pada putusan Nomor: 270 PK/Pid.Sus/2020 Jo 92/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst. ?

2. Apakah penjatuhan pidana penjara di bawah ancaman pidana minimum khusus dalam tindak pidana korupsi pada putusan Nomor: 270 PK/Pid.Sus/2020 Jo 92/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst sesuai dengan teori tujuan hukum ?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini memiliki sifat deskriptif analisis, berupa penggambaran materi penelitian secara aktual dan objektif mengenai permasalahan yang berkenaan dengan hukuman mati dalam hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Dalam uraian ini dapat dikemukakan data yang akan digunakan dilihat dari sumbernya, yaitu: data primer Merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dalam penelitian ini terdiri Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Data Sekunder, yang merupakan buku-buku, jurnal, laporan penelitian, artikel, dan sebagainya.⁶

⁶ Bahder Johan Nasution, Metodologi Penelitian Hukum (Bandung: C.V Mandar Maju, 2008).

C. PEMBAHASAN

A. Bagaimana Majelis Hakim Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara Di Bawah Ancaman Pidana Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan Nomor: 270 PK/PID.SUS/2020 Jo 92/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, ketika akan membuat putusan, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim diuntut untuk menegakkan hukum dan keadilan bukan memenangkan perkara yang berorientasi pada nilai ekonomi, pragmatis. Hakim yang akan memutuskan suatu perkara tidak dapat diintervensi atau ditekan oleh pihak manapun. Seorang Hakim yang sangat bebas, tidak bersifat memihak dalam menjalankan tugas memutus suatu perkara di peradilan (*within the exercise of the judicial function*).⁷

Dalam putusan Nomor: 270 PK/Pid.Sus/2020 Jo 92/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst. Majelis hakim peninjauan Kembali memutus dan mengadili tentang tindak pidana Korupsi. Dalam putusan ini Jaksa penuntut umum mendakwa Terdakwa Sri Wahyumi Maria Manalip dengan Dakwaan alternatif atas dugaan Gratifikasi, dengan dakwaan alternatif yang berbunyi:

Dakwaan Pertama : Diancam pasal 12 a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 *Juncto* pasal 55 Ayat (1) ke-1 dan pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Atau

Dakwaan Kedua : Diancam pidana dalam pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

⁷ Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta, Erlangga, 1980, hlm. 167.

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana atas diubah dengan Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 *Juncto* pasal 55 Ayat (1) ke-1 dan pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan Dakwaan alternatif pertama, Dakwaan alternatif yang disusun oleh penuntut umum dipakai guna memberikan pilihan terhadap hakim untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Dalam putusan ini Jaksa penuntut umum dalam merumuskan surat dakwaan sudah cermat jelas dan lengkap sesuai pasal 143 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam putusan ini Terdakwa Maria Manalip telah dilakukan pemeriksaan oleh hakim dengan menggunakan Alat bukti yang diatur pada pasal 184 KUHP. Adapun Pasal ini mengatur alat bukti sebagai berikut:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa.

Hakim dalam memutus dan mengadili sebuah perkara harus berdasarkan 2 alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan dari pemeriksaan sesuai pada pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam putusan ini sudah memeriksa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa. Adapun alat bukti yang sudah diperiksa sebagai berikut:

1. Hakim sudah memeriksa 13 saksi yang dihadirkan di pengadilan Negeri dan 3 saksi yang dihadirkan di Peninjauan Kembali
2. Keterangan ahli hanya Terdapat di Pengadilan Peninjauan Kembali berupa 1 ahli.
3. Diajukannya 74 Bukti Surat dalam persidangan
4. Keterangan Terdakwa memberikan pembelaan bahwa Terdakwa Perempuan pertama yang memimpin daerah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), setelah berpisah dari Kabupaten

Induk Sanghie tahun 2002 dan Masyarakat telah merasakan Pembangunan infrastruktur di segala bidang, Talud maju dan berkembang.

Dengan ini Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan jika melihat dari bukti-bukti yang diserahkan. Namun, seseorang yang bersalah belum tentu dapat di pidana. Hal ini harus melihat dari sisi ada atau tidak alasan pembeda dan alasan Pemaaf untuk dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana tersebut. Dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.⁸ Dalam Menjatuhkan sebuah putusan hakim terlebih dahulu harus membuktikan unsur-unsur pada pasal 12 a Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang perubahan No. 20 tahun 2001 tentang Tindak pidana Korupsi, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur pegawai Negeri atau Penyelenggaraan Negara
2. Unsur yang Menerima hadiah atau janji
3. Unsur Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya
4. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana - dilakukan secara bersama-sama, sebagai orang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan.
5. Pasal 64 ayat (1) KUHP tentang perbuatan berlanjut.

Berdasarkan uraian diatas Unsur Pertama yaitu pegawai negeri atau penyelenggaraan Negara ini dianggap sudah terpenuhi karena maria manalip seorang Bupati Talud. Unsur

⁸ D. Simons, 1937, *leerboek van het nederlandsche strafrecht, eerste deel, zesde druk, p.noordhoof, n.v-groningen Batavia*, hlm. 194

kedua yaitu Menerima Hadiah atau janji sudah terpenuhi dengan ditunjukkan bahwa Maria Manalip sudah menerima hadiah tersebut sebagai imbalan Terdakwa dalam mengarahkan Calon Memenangkan Lelang pengadaan Infrastruktur Pasar Lirung dan Pasar Beo. Unsur ketiga yaitu Sudah terpenuhi dengan ditunjukkan barang-barang dari Bernard Hanafi Kalalo melalui Benhur Lalenoh dengan tujuan agar Sri Wahyumi Maria Manalip memberikan paket pekerjaan revitalisasi Pasar Beo dan Pasar Lirung kepada Bernard Hanafi Kalalo dengan cara Sri Wahyumi Maria Manalip mengarahkan panitia lelang agar panitia memilih perusahaan dibawah kendali Bernard Hanafi Kalalo dan Benhur Lalenoh. Unsur keempat sudah terpenuhi dalam persidangan bahwa Terdakwa tidak sendirian namun bekerjasama dengan orang lain, dengan orang kepercayaan terdakwa yakni Benhur Lalenoh. Unsur kelima sudah terpenuhi karena dibuktikan bahwa maria manalip karena perbuatan tersebut timbul dari kehendak sama, perbuatannya sama, dan jangka waktu tidak terlalu lama antara satu dengan lainnya.

Oleh karena itu, Terdakwa Sri Wahyumi Maria Manalip terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan pada pasal 12 a jo 55 ayat (1) ke-1 dan 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi. Sehingga hakim dapat menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa. Dalam menjatuhkan putusan pidana hakim terlebih dahulu memeriksa keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi terdakwa sebagai dasar menjatuhkan pidana bagi terdakwa.

Dalam putusan nomor: 270 PK/Pid.Sus/2020 Jo Putusan Nomor: 92/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan dengan denda 200 juta rupiah. Sedangkan hakim Tingkat peninjauan Kembali menjatuhkan putusan pidana penjara selama 2 tahun. Sehingga jika dicermati putusan Tingkat pertama masih mengikuti ketentuan batas minimum khusus pada pasal 12 a yang memiliki ketentuan minimum pidana penjara selama 4 tahun. Namun, hakim

Tingkat Peninjauan Kembali menjatuhkan putusan pidana penjara dibawah ancaman pidana minimum khusus dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Belum diterimanya barang yang diminta atau dijanjikan oleh Bernard Hanafi Kalalo kepada terpidana, bahkan belum melihat barang-barang yang dijanjikan tersebut.
- b. Ternyata dan terbukti permohonan peninjauan sama sekali tidak pernah menerima uang yang telah diberikan Bernard Hanafi Kalalo kepada Ariston sasoeng selaku ketua pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada tanggal 26 april 2019.

Berdasarkan uraian diatas, hakim Tingkat peninjauan Kembali mendasari penjatuhan pidana dibawah ancaman pidana minimum khusus dengan belum diterimanya barang yang diminta dengan menjatuhkan pidana 2 tahun penjara, Sedangkan pasal 12 huruf a ancaman minimum pidana penjara 4 tahun. Dengan ini hakim tidak mendasari putusan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Sehingga jika dilihat dari aspek hukum putusan ini menyimpangi kepastian hukum yang diatur pada pasal 12 huruf a UU No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

2. Apakah Penjatuhan Pidana Penjara Di Bawah Ancaman Pidana Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Putusan Nomor: 270 Pk/Pid.Sus/2020 Jo 92/Pid.Sus-Tpk/2019/Pn.Jkt.Pst. Sesuai Dengan Teori Tujuan Hukum.

Dalam menegakkan hukum, terdapat 3 (tiga) unsur tujuan hukum yang harus ada secara proporsional, yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Gagasan ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*”. Radbruch menukilkan bahwa didalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yaitu keadilan (*gerechtigkeit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan kepasti-

an hukum (*rechtssicherheit*).⁹ Berdasarkan pernyataan Gustav Radbruch tersebut, dapat diartikan bahwa dalam mewujudkan tujuan hukum perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Karena hukum yang baik adalah ketika hukum tersebut memuat nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Tujuan hukum tersebut merupakan satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan satu persatu, ketiganya harus diusahakan ada dalam setiap aturan hukum. Dalam pelaksanaannya ketiga unsur cita hukum tersebut saling membutuhkan. Keadilan tidak akan dapat tercapai jika masyarakatnya kacau atau tidak tertib, ketertiban masyarakat memerlukan kepastian hukum. Sebaliknya kepastian hukum tidak ada gunanya jika ternyata hukum itu tidak adil dan tidak bermanfaat bagi masyarakat.¹⁰

1. Kepastian Hukum
2. Keadilan Hukum
3. Kemanfaatan Hukum

Dalam rangka mewujudkan tujuan hukum tersebut diperlukan adanya suatu penegakan hukum. Penegakan hukum sendiri merupakan suatu usaha untuk mewujudkan tujuan hukum dalam menegakkan keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, salah satunya melalui pengadilan. Peranan pengadilan dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan antara lain dapat dilihat dari putusan-putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim. Proses peradilan sangat tergantung pada hakim di pengadilan berkaitan dengan bagaimana hakim melaksanakan tugas dan fungsinya. Peranan hakim sangat mulia dan terhormat dalam masyarakat dan negara. Hakim mempunyai tugas menegakan kebenaran dan keadilan melalui putusan-putusannya.

Putusan hakim merupakan tujuan dari pada dilaksanakannya proses persidangan di pengadilan. Pengadilan sendiri merupakan sarana terakhir yang dituju oleh pencari

keadilan, sehingga wajib bagi putusan hakim untuk dapat memenuhi tuntutan para pencari keadilan. Terhadap hal tersebut, idealnya seorang hakim dalam memutuskan perkaranya harus mencerminkan tiga unsur sekaligus yakni keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan.

Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Hakim memiliki kebebasan dalam memutuskan sesuai keyakinannya, namun tidak boleh sekehendak hatinya melakukan penyimpangan terhadap undang-undang (*contra legem*) atau memberi interpretasi atau penafsiran terhadap undang-undang karena hal itu akan menimbulkan kekacauan dan ketidakpastian hukum.¹¹ Sehingga hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan dengan baik dan lebih hati-hati agar putusan tersebut dapat memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, sehingga tidak terjadi polemik di dalam masyarakat.

Putusan dengan amar yang demikian tersebut merupakan putusan yang dilakukan oleh dengan cara menerapkan asas *contra legem*, yaitu hakim mengesampingkan norma dalam peraturan perundang-undangan yang ada karena peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak sesuai dengan nilai keadilan dan kondisi sosial masyarakat dengan syarat harus didasarkan dengan argumentasi hukum yang rasional.¹² Dalam praktik biasanya putusan hakim yang menerapkan asas *contra legem* akan langsung menjadi perdebatan di kalangan ahli hukum, karena pola pikir kebanyakan ahli hukum Indonesia yang masih menempatkan pasal Undang-undang sebagai teks hukum yang

⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012, hal. 19.

¹⁰ Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, Reviva Cendekia, Gorontalo, 2015, hlm. 5.

¹¹ Eva Chrisna Wati Purba. *Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Mengabulkan Permohonan Praperadilan Tentang Penetapan Tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Putusan Nomor: 97/Pid.Prap/2017/Pn Jak.Sel)*. Jurnal Verstek Vol. 7 No. 3.

¹² K. Wantjik Saleh. 1981. *Hukum acara perdata*. Jakarta:Ghalia Indonesia. hlm 77

tidak dapat diganggu-gugat baik oleh hakim sekalipun. Padahal dalam peninjauan kembali tersebut, Sri Wahyumi Maria Manalip didakwa dengan ancaman pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi:

“Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya”.

Hakim dalam membuat keputusan, sudah seharusnya sejalan dengan apa yang telah diamanatkan oleh undang-undang, dimana undang-undang tindak pidana korupsi telah mengatur secara tegas mengenai aturan hukum minimum khusus untuk tindak pidana korupsi dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yakni pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun. Tujuan diadakannya aturan minimum khusus ini, agar dapat menjadi patokan hakim ketika akan memutus suatu perkara tindak pidana korupsi, dikarenakan kejahatan korupsi merupakan kejahatan luar biasa sehingga dibutuhkan cara-cara yang luar biasa agar dapat menimbulkan efek jera kepada para pelaku tindak pidana korupsi. Sebagaimana telah digambarkan dalam Putusan 270 PK/ Pid.Sus/2020, majelis hakim telah menjatuhkan vonis pidana penjara selama 2 (dua) tahun kepada Sri Wahyumi Maria Manalip atas perbuatan yang

dilakukannya. Memaknai putusan pemidanaan ini, maka dapat dilihat ketidaksesuaian asas kepastian, kemanfaatan, dan keadilan dalam putusan tersebut, yakni sebagai berikut:

1. Kepastian Hukum

Kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivisme di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini hukum tidak lain hanya kumpulan aturan. Bagi aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian. Gagasan mengenai kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*”. Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni:

- 1) Keadilan hukum (*gerechtigheit*);
- 2) Kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*); dan
- 3) Kepastian hukum (*rechtssicherheit*).¹³

Kepastian hukum dalam pengertian Gustav Radbruch sendiri berpadanan dengan legalitas, artinya terdapat hukumnya atas suatu peristiwa hukum. Gustav Radbruch memberi pendapat yang cukup mendasar mengenai kepastian hukum, ada empat perihal yang berkaitan dengan makna kepastian hukum. *Pertama*, hukum itu positif yaitu perundang-undangan. *Kedua*, bahwa hukum berdasarkan pada kenyataan atau hukum yang ditetapkan itu pasti. *Ketiga*, bahwa kenyataan atau fakta harus dinyatakan dengan jelas untuk menghindari kesalahan dalam pengartian di samping mudah diterapkan. *Keempat*,

¹³ Satjipto Rahardjo, *Loc. Cit.*

hukum positif itu tidak dapat mudah berubah.¹⁴

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.¹⁵ Urgensi kepastian hukum merupakan satu kesatuan yang tidak mungkin dipisahkan dalam penegakkan hukum secara mendasar. Tanpa kepastian, maka tidak akan ada bentuk perlindungan bagi pencari keadilan. Tanpa adanya kepastian hukum, orang tidak mengetahui apa yang harus diperbuatnya sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian yang akan berakibat pada terjadinya kekacauan.

Bila dilihat dalam koridor asas kepastian hukum, maka Putusan Putusan 270 PK/Pid.Sus/2020 ini telah jelas tidak mencerminkan kepastian hukum terhadap penjatuhan pidana dalam perkara ini. Hal ini dikarenakan dengan alasan ketidakadilan dalam penegakan hukum dan juga menimbulkan disparitas penjatuhan pidana bagi Sri Wahyumi Maria Manalip yang sudah jelas melanggar ketentuan undang-undang tindak pidana korupsi, majelis hakim mahkamah agung telah memutuskan pidana penjara terhadap Sri Wahyumi Maria Manalip hanya selama 2 tahun penjara, ini tentu menimbulkan ketidakpastian hukum karena undang-undang tindak pidana korupsi telah mengatur bahwa minimum pidana penjara paling singkat adalah 4 tahun.

2. Keadilan Hukum

Keadilan dapat dipahami sebagai landasan filosofis terbentuknya hukum. Hukum harus mampu menerjemahkan kodrat manusia sebagai makhluk sosial dengan pemenuhan rasa keadilan. Pada setiap putusan pengadilan selalu diawali dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa”. Irah tersebut menjadi identitas yang mendekatkan seorang hakim pada istilah “perpanjangan tangan Tuhan”. Oleh karena itulah, setiap putusan hakim seyogyanya memenuhi rasa keadilan yang hakiki dengan optimal.

Menurut Aristoteles, tujuan hukum menghendaki keadilan semata-mata. Hukum seperti teori yang dikemukakan oleh Aristoteles di atas, memiliki tugas suci dan luhur untuk memberikan keadilan kepada tiap-tiap orang yang memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus.¹⁶ Aristoteles lebih terang dalam menjelaskan tentang keadilan. Menurut Aristoteles keadilan dimaknai sebagai keseimbangan. Adapun ukuran keseimbangan menurut Aristoteles adalah kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik dimaknai bahwa setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya setiap orang sama di hadapan hukum. Sedangkan kesamaan proporsional adalah memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.¹⁷ Aristoteles membagi keadilan menjadi dua, yaitu:

- a. Keadilan distributif adalah keadilan yang berlaku dalam ranah hukum publik, yaitu fokus pada distribusi kekayaan dan barang lain yang diperoleh masyarakat.
- b. Keadilan korektif berhubungan dengan membetulkan atau membenarkan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan atau memberikan hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan.¹⁸

Bila dilihat dalam koridor asas keadilan hukum, maka Putusan 270 PK/Pid.Sus/2020 ini juga tidak mencerminkan keadilan hukum. Pidanaan dalam Putusan 270 PK/Pid.Sus/2020, asas keadilan tidak terpenuhi dikarenakan majelis hakim telah menjatuhkan pidana terhadap Sri Wahyumi Maria Manalip hanya

¹⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 293.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Loc. Cit.*

¹⁶ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993, hlm. 58.

¹⁷ Hyronimus Rhati, *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, hal. 241.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 242.

selama 2 tahun penjara, pidana ini dijatuhi di bawah ketentuan batas minimum khusus dalam undang-undang tindak pidana korupsi, padahal dalam rangka mewujudkan keadilan, undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi mengatur ancaman pidana maksimum khusus, maka dari itu sudah seharusnya aturan tersebut menjadi acuan bagi hakim dalam memutus suatu perkara. Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap Sri Wahyumi Maria Manalip hanya selama 2 tahun penjara tentu tidak memberikan hukuman yang pantas, sehingga dalam hal ini bertentangan dengan asas keadilan korektif yang telah dikemukakan oleh Aristoteles, yakni Keadilan korektif berhubungan dengan membetulkan atau membenarkan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan atau memberikan hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan.

3. Kemanfaatan Hukum

Teori kemanfaatan hukum (*utility*) mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah semata-mata untuk memberikan kemanfaatan sebanyak-banyaknya terhadap sebanyak-banyaknya orang. Teori ini dikemukakan pertama kali oleh Jeremy Bentham yang dikenal sebagai *the father of legal utilitarianism*.

Dari sisi kemanfaatan hukum, Putusan 270 PK/ Pid.Sus/2020 tidak memberikan kemanfaatan hukum, dikarenakan majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap Sri Wahyumi Maria Manalip hanya selama 2 tahun penjara, pidana ini dijatuhi dibawah ketentuan batas minimum khusus, hal ini tentu tidak akan membrikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi maupun sebagai prevensi baik bagi masyarakat. Sehingga putusan majelis hakim tersebut tidak memberikan kemanfaatan sebanyak-banyaknya terhadap Masyarakat.

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Apabila kita kembali pada hukum, bahwa sebenarnya tujuan hukum adalah untuk memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan

bagi masyarakat. Maka dari itu, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan rakyat, untuk itu, harus terjun ketengah-tegah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menjalani perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim dalam memberikan putusan akan sesuai dengan tujuan hukum kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum bagi masyarakat.

D. SIMPULAN

Berdasarkan deskripsi sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagaimana berikut :

1. Hakim pada prinsipnya tidak dapat memeriksa dan mengadili perkara diluar lingkup apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum, berarti hakim tidak dapat memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara pidana diluar yang tercantum dalam Dakwaan. Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 270 PK/ Pid.Sus/2020, majelis hakim mahkamah agung dalam menjatuhkan pidana terhadap Sri Wahyumi Maria Manalip telah memeriksa alat-alat bukti sesuai dalam Pasal 184 KUHAP yakni keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan barang bukti lain. Selama proses pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembena maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Setelah memeriksa alat-alat bukti dan fakta-fakta hukum di persidangan, majelis hakim mahkamah agung memprtimbangan bahwa dalam putusan pada tingkat pertama, lamanya pidana yang dijatuhkan jelas memper-

lihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, karena justru menimbulkan ketidakadilan dalam penegakan hukum dan juga menimbulkan disparitas penjatuhan pidana yang sangat mencolok antara Sri Wahyumi Maria Manalip dibandingkan dengan lamanya pidana yang pernah dijatuhkan terhadap Terdakwa lainnya, hanya karena Sri Wahyumi Maria Manalip belum menerima atau menikmati pemberian barang. Diharapkan kepada pemerintah yang dalam hal ini DPR untuk meninjau kembali dan melakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya mengenai pedoman hakim dalam menjatuhkan pidana minimum khusus, agar hakim dalam membuat putusan tidak pada asas kebebasan dan kekuasaan hakim semata.

2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 270 PK/Pid.Sus/ 2020, amar putusannya masih belum memenuhi tujuan hukum, yaitu terwujudnya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Keadilan didalam Putusan Nomor 270 PK/Pid.Sus/2020 tidak terpenuhi dikarenakan majelis hakim telah menjatuhkan pidana dibawah ketentuan batas minimum khusus dalam undang-undang tindak pidana korupsi, padahal dalam rangka mewujudkan keadilan, undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi mengatur ancaman pidana maksimum khusus, maka dari itu sudah seharusnya aturan tersebut menjad acuan bagi hakim dalam memutus suatu perkara. Putusan Nomor 270 PK/Pid.Sus/ 2020 juga telah melanggar asas kepastian hukum dikarenakan dengan alasan ketidakadilan dalam penegakan hukum dan juga menimbulkan disparitas penjatuhan pidana bagi Sri Wahyumi Maria Manalip yang sudah jelas melanggar ketentuan undang- undang tindak pidana

korupsi, majelis hakim mahkamah agung dengan melakukan *contra legem* (penerobosan hukum) telah memutus pidana penjara terhadap Sri Wahyumi Maria Manalip hanya selama 2 tahun penjara, ini tentu menimbulkan ketidakpastian hukum karena undang-undang tindak pidana korupsi telah mengatur bahwa minimum pidana penjara paling singkat adalah 4 tahun. Putusan ini juga tidak memenuhi unsur kepastian hukum, dimana penjatuhan pidana dibawah minimum khusus tersebut tidak sesuai tujuan hukum dalam memberikan kemanfaatan sebagai efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi maupun sebagai prevensi baik bagi Masyarakat. Diharapkan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan agar lebih bijak memahami asas-asas hukum dan mempertimbangkan semua yang ada dalam persidangan, serta menjadikan Undang-Undang sebagai dasar hakim saat memutus perkara yang dihadapinya, sehingga putusan tersebut sesuai dengan tujuan hukum yakni kepastian hukum keadilan dan kemanfaatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.
- Bahder Johan Nasution, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Bandung: C.V Mandar Maju, 2008.
- Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2002.
- D. Simons, *leerboek van het nederlandsche strafrecht, eerste deed, zesde druck, p.noordhoof*, n.v-groningen Batavia, 1937.

Fence M. Wantu, *Pengantar Ilmu Hukum*, Reviva Cendekia, Gorontalo, 2015.

Hyronimus Rhiti. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011.

K. Wantjik Saleh, *Hukum acara perdata*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.

L. J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Cet. 32), Pradnya Paramita, Jakarta.

Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta, Erlangga, 1980.

R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2008.

Jurnal

Erna Dewi. *Hukum Penitensier Dalam Perspektif*. Penerbit Lembaga Penelitian Universitas Lampung. Bandar Lampung, 2013.

Eva Chrisna Wati Purba. *Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Mengabulkan Permohonan Praperadilan Tentang Penetapan Tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Putusan Nomor: 97/Pid.Prap/2017/Pn Jak.Sel)*. Jurnal Verstek Vol. 7 No. 3.

Perturan perundang – undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 tahun 1958 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Nomor 109 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.

Indonesia, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 48 Tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 270 PK/Pid.Sus/2020.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 92/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst